



**PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**BUKU PANDUAN  
PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN  
KEGIATAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA  
SUB KEG. SENTRA KEWIRAUSAHAAN PEMUDA**

**BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**

**Alamat : Dalem Ngadiwinatan KT. II/23 Yogyakarta 55131  
Telepon/Fax. (0274) 374916  
Tahun 2020**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat, apabila ekonomi rakyat telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengembangan wirausaha diseluruh lapisan masyarakat, khususnya dikalangan wirausaha muda harus menjadi prioritas utama dalam

Pembangunan ekonomi nasional. Pengembangan kewirausahaan pemuda diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan stabilitas ekonomi, dengan pengembangan potensi kewirausahaan yang dimiliki oleh para pemuda, sehingga pada gilirannya mampu menjawab masalah ketenagakerjaan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai upaya untuk mengembangkan kewirausahaan pemuda, Balai Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan program pengembangan kewirausahaan pemuda dengan melaksanakan kegiatan Dukungan Fasilitasi bagi Sentra Kewirausahaan Pemuda.

Dukungan Fasilitasi bagi Sentra Kewirausahaan Pemuda merupakan implementasi dari amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan khususnya Pasal 51 yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda. Yang dimaksud dengan wajib menyediakan dana untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana bagi lembaga permodalan kewirausahaan pemuda (Penjelasan Pasal 51 ayat 2 UU 40/2009). Dengan program ini diharapkan dapat mempercepat tumbuh dan berkembangnya wirausaha muda yang tangguh, unggul dan berdaya saing.

### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 Tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang APBD DIY Tahun 2018;
8. Peraturan Gubernur Nomor : 87 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang penjabaran APBD DIY Tahun 2018;
9. Perda NO. 12 tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang APBD DIY tahun anggaran 2020
10. PERGUB No.88 tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penjabaran PBD DIY tahun anggaran 2020
11. PERGUB No. 55 tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang SHBJ DAERAH
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA–SKPD) Nomor 28/DPA/2019 tanggal 31 Desember 2019;.

### **C. Pengertian**

1. Kegiatan Dukungan Fasilitasi bagi Sentra Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui dalam rangka pemberian kemudahan, kesempatan dan/atau bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kepentingan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora DIY
2. Dukungan fasilitasi adalah kegiatan pemberian kemudahan, kesempatan dan/atau bantuan bagi organisasi, lembaga, dan/atau yayasan yang memiliki program pengembangan kewirausahaan pemuda;
3. Sentra Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat SKP adalah pusat kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda di dalam suatu organisasi/lembaga/yayasan yang membina beberapa Pemuda Wirausaha.

### **D. Maksud Dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud pemberian dukungan fasilitasi adalah untuk membantu para pemuda melalui organisasi/lembaga/yayasan dalam mengembangkan potensi kewirausahaan dalam mewujudkan kemandirian pemuda.

#### **2. Tujuan**

Mengembangkan SKP sebagai basis pengembangan kewirausahaan pemuda, serta untuk meningkatkan kinerja unit-unit usaha yang tergabung dalam sentra, baik untuk meningkatkan volume produksi (kuantitas) ataupun mutu produk (kualitas).

### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Dukungan Fasilitasi bagi SKP meliputi latar belakang, deskripsi, mekanisme, tata kelola dukungan fasilitasi dan penutup.

**BAB II**  
**DESKRIPSI DUKUNGAN FASILITASI**  
**UNTUK SENTRA KEWIRAUSAHAAN PEMUDA**

**A. Pemberi Dukungan Fasilitas**

Dukungan Fasilitas bagi SKP, diberikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui Balai Pemuda dan Pemuda. Kegiatan ini merupakan salah satu pendukung program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, sekaligus sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan dalam bentuk pelayanan dan pengembangan yakni: pelatihan, pemagangan, pembimbingan (mentoring), pendampingan, kemitraan, promosi dan/atau bantuan akses permodalan. Bentuk-bentuk pelayanan tersebut dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta membuka peluang bagi keterlibatan masyarakat baik secara sendiri-sendiri ataupun bekerjasama dengan pemerintah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dukungan Fasilitas Kewirausahaan Pemuda ini diberikan kepada SKP.

**B. Penerima Dukungan Fasilitas**

Penerima dukungan fasilitas kewirausahaan pemuda tahun anggaran 2019 adalah SKP yang dibentuk organisasi/ lembaga/ yayasan yang mempunyai program/ kegiatan/ kepedulian/usaha berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan pemuda yang mengajukan proposal kepada Balai Pemuda dan Olahraga dan/atau yang dipandang patut menerima dukungan fasilitas oleh Balai Pemuda dan Olahraga.

**C. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN SENTRA KEWIRAUSAHAAN PEMUDA (SKP)**

1. Mengajukan surat permohonan menjadi peserta pemilihan sentra kewirausahaan pemuda ditujukan kepada Kepala Balai Pemuda dan Olahraga yang diketahui Dinas/Instansi Pemerintah Kab/Kota yang mengampu kepemudaan.

2. Batas usia pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) SKP adalah 16 sampai 30 tahun dibuktikan dengan fotocopy KTP.
3. Pengurus SKP ber-KTP DIY
4. Memiliki akte pendirian (akte notaris) organisasi/lembaga/yayasan.
5. Memiliki Surat Keputusan (SK) Kepengurusan yang masih berlaku bagi SKP yang dibentuk oleh organisasi/lembaga/yayasan.
6. Memiliki NPWP atas nama organisasi/lembaga/yayasan.
7. Memiliki rekening bank atas nama organisasi/lembaga/yayasan.
8. Memiliki surat keterangan yang menyatakan bahwa usaha kewirausahaan sudah berjalan 1 tahun atau lebih dari Desa/Kelurahan setempat.
9. Melampirkan profil/proposal rencana program pengembangan usaha WMP/binaan binaan dengan mencantumkan minimal 3 (tiga) daftar profil WMP/binaan, jenis usahanya, dan lengkap dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

#### **D. Alokasi Anggaran**

1. Alokasi anggaran uang pembinaan bagi SKP dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Balai Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dialokasikan untuk Juara I s.d. VI. (dikurangi pajak)
2. Juara I Rp 40.000.000
- Juara II Rp 35.000.000
- Juara III Rp 30.000.000
- Juara Harapan I Rp 27.000.000
- Juara Harapan II Rp 25.000.000
- Juara Harapan III Rp 22.000.000

## E. Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Sentra Kewirausahaan Pemuda tahun 2020 dilaksanakan :

No.	Waktu	Keterangan
1.	Mulai tanggal 20 Januari 2020	Pengumuman Pendaftaran
2.	Tanggal 20 – 24 Januari 2020	Pendaftaran secara On Line
3.	Tanggal 4 Februari 2020	Sosialisasi
4.	Tanggal 24 s.d. 28 Februari 2020	Pengumpulan Profil
5.	Tanggal 3 s.d. 4 Maret 2020	Fact Finding
6.	Tanggal 6 Maret 2020	Pengumuman hasil Fact Finding
7.	Tanggal 10 Maret 2020	Presentasi
8.	Tanggal 11 Maret 2020	Pengumuman Hasil Presentasi

**BAB III**  
**MEKANISME LOMBA**  
**SENTRA KEWIRAUSAHAAN PEMUDA**

**A. Sosialisasi**

Sosialisasi dilakukan melalui pelbagai media publikasi antara lain *website* bpo-diy.or.id atau penyampaian informasidirecta langsung dalam pelbagai pertemuan yang ditujukankepada masyarakat, pemuda khususnya organisasi/lembaga/yayasan/perorangan yang mempunyai program/kegiatan/kepedulian melaksanakan pengembangan kepemudaan.

Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui Balai Pemuda danOlahraga.

**B. Prosedur**

Prosedur pendaftaran Sentra Kewirausahaan Pemuda dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan pendaftaran on line melalui website BPO diwww.bpo-diy.or.id.
2. Pemohon mengajukan surat permohonan denganmelampirkan proposal yang ditujukan kepada Kepala BalaiPemuda dan Olahraga yang diketahui, Dinas Pemuda dan Olahraga atau SKPD yangmenangani Kepemudaan setempat (kabupaten/kota).
3. Mengajukan profil/proposal sentra langsung ke Balai pemuda dan Olahraga melalui panitia yang ditunjuk.

**C. Penilaian Kelayakan**

Penilaian kelayakan untuk mengikuti lomba dilakukan oleh Tim Verifikasi khususnya dan Presentasi Proposal sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi, legalitas, dan kelayakan substansi proposal;
- b. Melakukan verifikasi lapangan apabila diperlukan;
- c. Melakukan pembahasan atas hasil telaah dan verifikasi untuk menentukan organisasi/lembaga/yayasan/perorangan yang layak mengikuti lomba;
- d. Membuat berita acara dan menandatangani hasil telaah dan verifikasi;
- e. Membuat dan menyampaikan laporan hasil telaah danverifikasi kepada PPTK pengelola kegiatan pengembangan kepemudaan untuk menetapkan organisasi/lembaga/yayasan/perorangan yang layak mengikuti lomba.



## 1. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan penilaian administrasi dan penilaian lapangan jika diperlukan.

### a. Penilaian Administrasi

Penilaian administrasi meliputi legalitas dan substansi proposal guna meneliti kelayakans esuai dengan persyaratan yang ditentukan.

### b. Penilaian Lapangan

Fact Finding dilakukan terhadap calon penerima dukungan fasilitasi untuk mengetahui:

- 1) Keberadaan organisasi/lembaga/yayasan/perorangan yang mengajukan proposal;
- 2) Kelayakan organisasi/lembaga/yayasan/perorangan yang akan menyelenggarakan program/kegiatan;
- 3) Kemampuan sumber daya manusia organisasi/lembaga/ yayasan/ perorangan dalam penyelenggaraan program/kegiatan;
- 4) Ketersediaan prasarana dan sarana yang dapat menunjang penyelenggaraan program/kegiatan;
- 5) Kesesuaian antara proposal dengan kenyataan yang ada di lapangan;  
Komitmen pengelola organisasi/lembaga/ yayasan/perorangan dalam penyelenggaraan program/kegiatan yang akan dilaksanakan beserta pertanggung jawabannya.
- 6) Tim Verifikasi membuat laporan hasil penilaian dan telaah terhadap kelayakan proposal yang memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti seleksi presentasi/paparan

### c. **Presen tasi/Paparan**

Kelompok Sentra Kewirausahaan Pemuda yang telah di factfinding dan memenuhi persyaratan diwajibkan untuk memaparkan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan dihadapan Tim Juri yang di tunjuk oleh Balai Pemuda dan Olahraga Disdikpora DIY.

**BAB IV**  
**TATA PEMBUATAN PROPOSAL**  
**UNTUK SENTRA KEWIRAUSAHAAN PEMUDA**

**A. Sistematika Proposal bagi SKP**

1. Bentuk Proposal

- a. Ukuran kertas A-4 (minimal 70 gram),
- b. Diketik spasi 1,5,
- c. Ukuran huruf 12,
- d. Jenis huruf *Times New Roman*,
- e. Cover Depan dilapisi plastik,
- f. Kulit belakang kertas/karton tebal,
- g. Proposal dijilid (ring/lakban),

2. Sampul Proposal

- a. Logo, Nama, dan alamat SKP
- b. Judul Proposal
- c. Alamat lokasi Dukungan Fasilitas
- d. Tahun Pelaksanaan (2020)

3. Sistematika Isi Proposal

a. Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, sejarah berdirinya SKP yang dibentuk organisasi/lembaga/yayasan, Pemuda Wirausaha yang menjadi binaan dll.

b. Profil Singkat SKP yang dibentuk organisasi/lembaga/yayasan Memuat tentang identitas pemohon, pendidikan, kursus-kursus, pengalaman usaha, jaringan bisnis yang ada (jika ada), dan lain-lain

c. Profil Usaha dan Deskripsi Produk Pemuda Wirausaha yang menjadi binaan.

Profil Usaha, memuat tentang jenis usaha yang dijalankan, modal awal, tenaga kerja, teknik penjualan melalui kios, kios berjalan (gerobak/mobil), online, atau lainnya, Deskripsi Produk, memuat produk barang/jasa yang diproduksi, kualitas produk, volume produksi, proses produksi, peralatan produksi, tenaga kerja, dan keunggulan produk

d. Prospek/Potensi Usaha Pemuda Wirausaha yang menjadi binaan

Memuat tentang gambaran tentang animo/minat masyarakat terhadap produk barang/jasa yang dipasarkan/dijual, ketersediaan bahan baku/stok, gambaran tentang pengusaha sejenis yang ada di sekitar, serta prospek usaha dimasa yang akan datang.

e. Rencana Singkat Pengembangan Usaha Pemuda Wirausaha yang menjadi binaan diantaranya:

1. Rencana pengembangan tempat usaha,
2. Rencana mengikuti pelatihan, pameran,
3. Rencana penambahan volume barang/jasa produksi,
4. Rencana perluasan pasar,
5. Rencana pengembangan sistem pemasaran,
6. Rencana promosi produk barang/jasa,
7. Rencana pengembangan tenaga kerja,

f. Kebutuhan Modal Pengembangan Usaha (Alokasi Anggaran) Pemuda Wirausaha yang menjadi binaan.

Memuat perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha Pemuda Wirausaha yang menjadi binaan misalnya; penambahan modal kerja (*working capital*) bagi Pemuda Wirausaha yang menjadi binaan, mentoring bagi Pemuda Wirausaha yang menjadi binaan, biaya promosi dan pemasaran bagi Pemuda Wirausaha yang menjadi binaan, biaya mengikuti pelatihan/kursus pengembangan kewirausahaan dll.

g. Penutup

Memuat tentang hal-hal lain yang perlu disampaikan

3. Lampiran-lampiran proposal

Lampiran-lampiran proposal yang harus dilampirkan (diberi kertas pembatas berwarna hijau/kuning/biru/warna lainnya) dengan urutan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan menjadi peserta pemilihan sentra kewirausahaan pemuda ditujukan kepada Kepala Balai Pemuda dan Olahraga yang diketahui Dinas/Instansi Pemerintah Kab/Kota yang mengampu kepemudaan.
- b. Surat Keputusan (SK) Pengurus SKP yang diterbitkan oleh organisasi/lembaga/ yayasan (asli atau fotocopy yang dilegalisir).

- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus SKP (Ketua, Sekretaris dan Bendahara).
- d. Fotocopy akte pendirian (akte notaris) organisasi/lembaga/yayasan.
- e. Fotocopy Anggaran Dasar & Anggaran RumahTangga organisasi/ lembaga/yayasan.
- f. Fotocopy NPWP atas nama organisasi/lembaga/yayasan.
- g. Fotocopy rekening bank atas nama organisasi/lembaga/yayasan.
- h. Memiliki surat keterangan yang menyatakan bahwa usaha kewirausahaan sudah berjalan 1 tahun atau lebih dari Desa/Kelurahan setempat.
- i. Profil Singkat, Jenis Usaha, dan RAB Pemuda Wirausaha yang menjadi binaan.

#### **F. Pajak**

Penerima hadiah wajib membayar pajak atas transaksi yang terjadi dalam rangka pelaksanaan lomba Sentra Kewirausahaan Pemuda

#### **G. Pengawasan**

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Penerima hadiah dilakukan oleh pengawas internal yakni Balai Pemuda dan Olahraga Disdikpora DIY.

#### **H. Evaluasi**

Evaluasi kepada SKP dilakukan dengan cara, yaitu:

1. Evaluasi administrasi yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan;
2. Evaluasi kegiatan yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan bentuk dan hasil serta dampak kegiatan.
3. Evaluasi kegiatan secara tidak langsung dapat dilihat dari informasi yang beredar melalui media massa dan penilaian masyarakat serta peninjauan langsung ke lapangan.
4. Monitoring dan evaluasi dilakukan langsung oleh Seksi Pemda selaku penanggungjawab kegiatan.

Evaluasi bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat keberhasilan SKP; dalam menjalankan program/kegiatan/usaha;
2. Menilai kualitas dan manfaat dari hasil program/kegiatan/usaha yang dilaksanakan oleh Penerima Hadiah;

3. Menilai kelayakan kelanjutan program/kegiatan/usaha;
4. Menilai kinerja pengelola program/kegiatan/usaha dan tantangan yang dihadapi sekarang dan yang akan datang.

## **I. Penyusunan dan Pertanggungjawaban Laporan Kegiatan**

### **1. Laporan Kegiatan**

Laporan merupakan gambaran konkrit dari rangkaian program/kegiatan/usaha yang dilakukan dan dibiayai melalui APBD. Laporan kegiatan minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendahuluan
- b. Profil Singkat
- c. Tempat Usaha
- d. Hambatan dan Masalah
- e. Tindakan lanjut dan Upaya Pemecahan Masalah
- f. Pangsa Pasar
- g. Strategi Pemasaran dan Pengembangan Usaha
- h. Aset yang dimiliki
- i. Penutup
- j. Lampiran-lampiran (data pendukung seperti dokumentasi/foto lokasi usaha, barang/produk yang dibeli, dan hal lain yang dipandang perlu dilampirkan).

### **2. Laporan Penggunaan Anggaran/Keuangan**

Laporan penggunaan anggaran/keuangan merupakan satu kesatuan dari laporan kegiatan.

3. Laporan pengeluaran anggaran/keuangan dibuktikan dengan kwitansi, dan bukti lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Rekapitulasi Pengeluaran Anggaran;
  - b. Kuitansi/bukti pembelian (seperti pembelian barang, bahan baku, produk, dll);
4. Bukti-bukti tersebut disampaikan oleh organisasi/lembaga/yayasan/perorangan .
  5. Laporan dijilid rangkap 4 (empat) dan disampaikan kepada Balai Pemuda dan Olahraga

Disdikpora DIY ,Dalem Ngadiwinatan KT. II/23 Yogyakarta 55131

Telepon/Fax. (0274) 374916

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dukungan Fasilitasi untuk Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui merupakan upaya untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan pemuda. Petunjuk Teknis ini merupakan standar minimum untuk dijadikan acuan bagi BPO sebagai pengelola program serta SKP dari Pemerintah melalui APBD.

Dengan Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan Sentra Kewirausahaan Pemuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga keseluruhan proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Lomba Sentra Kewirausahaan Pemuda dilakukan dalam rangka melakukan upaya pengembangan kewirausahaan pemuda sebagai salah satu bentuk tanggungjawab dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Balai Pemuda dan Olahraga, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Melalui program ini diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda, khususnya berkaitan dengan pembinaan SKP.

Program dan kegiatan ini merupakan stimulan dalam rangka mendorong terbinanya jalinan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kewirausahaan pemuda sehingga akan tercipta wirausaha muda yang produktif dan berdaya saing.

Yogyakarta, Januari 2020

**KEPALA BPO DISDIKPORA DIY**



**Drs. EKA HERU PRASETYA**  
NIP 19641009 199403 1 008

[ KOP SENTRA ]

Yogyakarta, ..... 2020

NO : .....  
Lamp : 1 (satu) bendel  
Hal : Permohonan menjadi  
Peserta Seleksi SKP 2020

Kepada  
Yth. Kepala Balai Pemuda dan Olahraga  
Dinas Dikpora DIY  
Di Yogyakarta

Dengan hormat, sesuai dengan pengumuman tantang Seleksi Sentra Kewirausahaan Pemuda Tahun 2020 yang dimuat pada laman BPO di [www.bpo-diy.or.id](http://www.bpo-diy.or.id) pada tanggal 7 Februari 2020, bersama ini kami dari Sentra Kewirausahaan Pemuda ..... [nama SKP]..... bermaksud mengajukan diri sebagai peserta Sentra Kewirausahaan Pemuda Tahun 2020.

Untuk melengkapi permohonan ini, kami lampirkan 1 (satu) bendel Proposal yang berisi Rencana Pengembangan Sentra yang menjadi tujuan Pembentukan Sentra Kewirausahaan Pemuda ..... [nama SKP].....

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui  
[Pejabat Dinas]\*)

....., ..... 2020

Ketua

.....  
NIP .....

.....

\*) Pejabat Kabupaten/Kota pada dinas yang menangani kepemudaan

## LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....\*)  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
.....

Dengan ini telah mengetahui dan mengesahkan proposal SKP .....[nama SKP].....  
untuk diajukan pada Seleksi Sentra Kewirausahaan Pemuda Tahun 2020 yang diselenggarakan  
oleh Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa  
Yogyakarta.

....., .....2020

Kepala .....

.....  
NIP

---

\*) Pejabat Kabupaten/Kota pada dinas yang menangani kepemudaan